

SKRIPSI

**SISTEM PEMBIAYAAN BTPN MITRA USAHA RAKYAT DI
USAHA MIKRO KECIL SURYA KENCANA BOGOR**

Oleh :

SEPTIANA SARI

1011.1.1.018



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
MODERN SAHID BOGOR
1436H/2014M**

**SISTEM PEMBIAYAAN BTPN MITRA USAHA RAKYAT DI
USAHA MIKRO KECIL SURYA KENCANA BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah

Oleh :

SEPTIANA SARI

1011.1.1.018



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
MODERN SAHID BOGOR
1436H/2014M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
STAIT MODERN SAHID BOGOR

SKRIPSI

Judul : **Sistem Pembiayaan BTPN Mitra Usaha Rakyat di Usaha Mikro Kecil
Surya Kencana Bogor**

Disusun oleh mahasiswa/i

Nama : Septiana Sari
NPM : 1011.1.1.018
Konsentrasi : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor.

Bogor, September 2014
Menyetujui
Komisi Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing I,
Pembimbing II,

Dosen


Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS, Dipl. Ing, DEA


Dr. Ade Sofyan Mulazid, S. Ag., MH

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam,


Sholikul Hadi, S. Ag., M. Si., MM

Mengesahkan
Ketua STAIT Modern Sahid,

Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS, Dipl. Ing, DEA

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septiana Sari

NIM : 1011.1.1.018

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dan diajukan pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah Sekolah ini sepenuhnya asli hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil pembuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, Oktober 2014



SEPTIANA SARI
NIK : 1011.1.1.018

ABSTRAK

SEPTIANA SARI. Sistem Pembiayaan BTPN Mitra Usaha Rakyat di Usaha Mikro Kecil Surya Kencana Bogor. Di bawah bimbingan Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis,MS,Dipl.Ing,DEA dan Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., MH

Fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (*to Service the Society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BTPN MUR menawarkan 'kesempatan untuk tumbuh' dalam satu (1) paket: Paketmu. Produk paketmu terdiri dari Modal untuk Tumbuh dan Kapasitas untuk Tumbuh. Seiring perkembangan zaman, perkembangan pola pikir masyarakat pun semakin maju, modern dan logis, yaitu tahu mana itu bank atau unit keuangan yang bagus dan kurang bagus. Dengan kata dan tidak hanya sekedar menjadi nasabah, namun memilah-milah terlebih dahulu mana bank atau unit keuangan yang sesuai dengan pemikiran dan agamanya.

Tujuan penelitian adalah menganalisis sistem pembiayaan MUR ditinjau dari Presepektif Islam dan bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pembiayaan BTPN MUR.

Jenis penelitian ini, yaitu studi kasus dan bersifat kualitatif. Metode pengumpulan datannya menggunakan teknik interview, observasi dan wawancara. Pengolaan dan analisis datannya menggunakan Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan BTPN MUR ditinjau dari Presepektif Islam masih terdapat beberapa sistem yang masih memiliki unsur haram di dalamnya contohnya masih menggunakan sistem *riba* dalam menyalurkan danannya, tidak semua produk/proyek yang dibiayai adalah produk/proyek yang sudah jelas kehalalannya.

Kata Kunci: Deskriptif Kualitatif, Sistem Pembiayaan, Sistem *Riba*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Ungkapan rasa Syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hiadayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS., Dipl. Ing., DEA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor sekaligus Pembimbing I, yang telah membimbing saya dengan keikhlasan dan kasih sayang.
2. Dr. Ade Sofyan Mulazid, S. Ag., MH, selaku wakil ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid, sekaligus Pembimbing II, yang telah membimbing saya dengan kesabaran dan kedisiplinan.
3. Bapak Ahmad Taupik selaku *Brach Manager*, Ibu Chandra selaku *Branch Service Manager* dan Bapak Yudas Heryawan selaku *Relationship Officer*, yang telah bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Direksi dan Karyawan PT BTPN Tbk Unit Mitra Usaha Rakyat Surya Kencana Bogor, yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini dengan sabar.
5. Staf pengajar Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIT Modern Sahid, yang dengan ikhlas mengajarkan Ilmunya sehingga memudahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh keluarga, terutama Bapak dan Ibu yang telah membimbing, membantu, dan mendorong dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan (Izah, Lela, Uswah, Mila, Erma, Ochie, Julia, Nurul, Ega, Nisa, Indri, Intan, dan teman-teman PS lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu).
8. Rekan-rekan kerja di BTPN (Cita, Eva, Wiwi, Titi, Tari, Sumi)

Mudah-mudahan Allah SWT menbalas semua budi baik yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan kekhilafan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran demi perbaikan di masa depan. Besar harapan kami, skripsi ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi sertya bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca sekalian.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
LEMBAR UNGKAPAN BIJAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perbankan	7
B. Sistem Pembiayaan dan Landasan Syariah	15
BAB III METODELOGI PENELITIAN	25
A. Kerangka Penelitian	25
B. Sifat dan Jenis Penelitian	26
C. Sumber data	26
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisa Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Sejarah Singkat BTPN	28
B. Paket Mitra Usaha (PAKETMU)	32
C. Manfaat Plus	32
D. Pelatihan	36
E. Persyaratan	37
F. Keunggulan dari Paket Mitra Usaha Rakyat	39
G. Sistem Pembiayaan Mitra Usaha Rakyat BTPN ditinjau dari Perspektif Islam...40	
H. Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Pembiayaan MUR BTPN.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	15
2. Ilustrasi Angsuran Paket Bebas Jaminan BPKB	33
3. Ilustrasi Angsuran Paket Fleksi Pinjaman dengan Jaminan (Tabel Cicilan 2,4&)	34
4. Ilustrasi Angsuran Paket Mapan Pinjaman dengan jaminan (Tabel Angsuran 1,3%)	35
5. Ilustrasi Angsuran Produk Pinjaman dari Bank BTPN	37
6. Tentang Agunan di BTPN MUR (Konvensional) dan BTPN TUR (Syariah)	55
7. Perbedaan Dewan Pengawas MUR dan TUR	66
8. Penyelesaian Sengketa antara MUR dan TUR	70
9. Contoh Angket	71
10. Tabel Hasil Keseluruhan Nilai Angket	72

DAFTAR GAMBAR

1. Fungsi Utama Bank	8
2. Kerangka Pemikiran Penelitian	25
3. Pembagian Jual Beli (Ba'i)	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi UMK Surya Kencana Bogor
2. Pertanyaan wawancara di UMK Surya Kencana Bogor
3. Hasil Wawancara di UMK Surya Kencana Bogor
4. Tabel Ilustrasi Angsuran Paket Bebas Tanpa Jaminan BPKB
5. Tabel Ilustrasi Angsuran Paket Fleksi Pinjaman Dengan Jaminan (Tabel Cicilan 2,4%)
6. Tabel Ilustrasi Angsuran Paket Mapan Pinjaman Dengan Jaminan (Tabel Angsuaran 1,2%)
7. Tabel Ilustrasi Angsuran Produk Pinjaman di BTPN
8. Surat Pengantar Penelitian
9. Surat Keterangan Penelitian
10. 20 Angket

RIWAYAT HIDUP

Septiana sari, dilahirkan di Lampung pada tanggal 29 September 1989 dari Ayah Sukimin dan Ibu Murtisah. Ia anak ke tiga dari enam bersaudara.

Selepas dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di tahun 1996 dengan niat tulus untuk menimba Ilmu, masuk Sekolah Dasar yaitu di SD Negeri 3 Metro Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002. Setelah lulus Sekolah Dasar, melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 3 Metro dan diselesaikan pada tahun 2005.

Pendidikan berikutnya dilanjutkan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Putri 3 Widodaren Ngawi Jawa Timur hingga Tahun 2008. Kemudian dilanjutkan di MA Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur dan Secara resmi mengikuti Yudisium kelulusan pada tahun 2010.

Sempat melanjutkan di STAIN Juray Siwo Metro Lampung dan mengambil Jurusan Tarbiyah yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) selama satu Semester karena tuntutan pekerjaan maka diputuskan meneruskan sekolahnya di STAIT Modern Sahid Bogor dan berpindah Jurusan ke Ekonomi dan Bisnis Islam di Prodi Perbankan Syariah hingga saat ini.

Selama mengenyam pendidikan sering mengikuti ekstrakurikuler dan organisasi seperti; ROHIS, RISMA, OBADE, Kepramukaan, KAMI, PADUS. Selain menjadi mahasiswa di STAIT Modern Sahid, kegiatan lainnya yaitu 2 tahun 6 bulan Mengajar di Pondok Pesantren Modern Sahid dan setelah itu bekerja di Bank BTPN sebagai, Pembina Sentara sekaligus menjabat sebagai Wakil Manager Delegasi hingga sekarang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

(1) demi masa. (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, (3) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Berkaitan dengan itu, khususnya perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjang ke arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang akan menunjang sekaligus dapat berpampak kurang menguntungkan, sementara itu perkembangan perekonomian senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks (Syofwan, 2012).

Kesejahteraan penduduk Indonesia dapat dikatakan masih tergolong rendah, maka keadaan ekonomi sangat perlu ditingkatkan. Masyarakat pada umumnya ingin mendapatkan kehidupan layak setiap harinya, maka selalu berusaha mengerjakan pekerjaan yang dapat memenuhi dan mencukupi kehidupannya. Lapangan kerja yang menjadi wadah bagi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan belum mampu untuk menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Pendapatan yang layak sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat, sebab dengan pendapatan yang baik, setiap kebutuhan keluarga dapat dipenuhi. Banyak usaha makro dan kecil yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, seperti berdagang, bertani, beternak, dan lain-lain. Dalam melakukan usaha-usaha tersebut, tidak semua masyarakat memiliki modal yang cukup dalam mengerjakannya. Namun masyarakat sangat membutuhkan sumber modal untuk dapat mengerjakan usaha-usaha atau pekerjaan tersebut.

Lembaga kredit jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan modal dalam melakukan usaha-usaha tersebut. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat mulai dari bank, lembaga non bank maupun dari lembaga-lembaga lainya (Syofwan., 2012).

Avianto Gunarso *et al* (2012:h.2) mengungkapkan “Setelah terjadi krisis moneter pada tahun 1997, pada awal tahun 2001 Bank Indonesia melakukan penyehatan perbankan dilanjutkan dengan pengawasan dan pengaturan perbankan yang mengacu pada standar internasional. Bank Indonesia juga menyiapkan arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang menjamin stabilitas sistem keuangan dan terciptanya sistem keuangan dan terciptanya sistem perbankan yang mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap bankir dituntut untuk lebih peka terhadap perubahan lingkungan demi terciptanya peningkatan fungsi intermediasi bank sebagaimana yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Setiap bank penting untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pemberia kredit.

Dalam pemberian kredit bank harus mematuhi aturan-aturan yang semakin ketat, seperti penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economy*), dan 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment,*

profitability, and protection), serta 3R (*returns, repayment, risk bearing ability*) (Febryanty, 2009).

Bank juga memerlukan adanya suatu pengendalian guna mencapai tujuan secara menyeluruh. Pengendalian ini bersifat preventif dan represif. Menurut Ferdiansyah (2010) yang dimaksud dengan pengendalian preventif adalah pencegahan terjadinya kemacetan kredit, sedangkan yang dimaksud dengan pengendalian represif yaitu langkah untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami ketidاكلancaran ataupun kemacetan. Untuk itu bank perlu memiliki sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang handal dan reliabel.

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat (*to Service the Society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun tidak sedikit pula pemberian kredit kepada masyarakat tersebut mengalami kendala dikarenakan bank tidak memberi pinjaman tanpa jaminan dan neraca untung rugi sementara usaha-usaha kecil maupun koperasi tidak memiliki itu semua. (Syofwan, 2012)

Oleh karena itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Pusat. Peluncuran dihadiri President Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu, kalangan perbankan, serta nasabah UMK dan koperasi. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Kredit bagi usaha mikro dan kecil dan koperasi dengan pola

penjaminan ini disalurkan untuk sektor ekonomi produktif, dengan suku bunga kredit maksimum 16%, dan jumlah plafon kredit maksimum Rp500.000.000,- debitur. KUR adalah program yang di canangkan oleh pemerintah namun sumber danannya berasal sepenuhnya dari dana bank Pemerinta memberikan penjaminan terhadap resiko KUR 70% sementara sisannya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan untuk meningkatkan akses UMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Syofwan, 2012).

Dengan adanya KUR yang diluncurkan pemerintah 5 November 2007 ini, para pengelola UMK dapat meminjam modal hanya dengan jaminan kelayakan usaha dan diharapkan kepada kepada pengelola UMK tersebut dapat mengembangkan usahanya (Syofwan, 2012). BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR) ini adalah Sub dari BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) dimana sudah beroperasi sejak tahun 1958.

Menurut Ahmad Taupik selaku Branch Manager UMK Bogor, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mulai masuk ke segmen UMK pada tahun 2008, seiring dengan masuknya manajemen baru. Bisnis ini dirancang untuk melayani UMK yang membutuhkan kredit antara Rp2 juta hingga RP500 juta. MUR BTPN menawarkan 'Kesempatan Untuk Tumbuh' dalam satu (1) paket: Paketmu. Produk paketmu terdiri dari Modal untuk Tumbuh dan Kapasitas untuk Tumbuh. Modal untuk Tumbuh menawarkan kelebihan-kelebihan yang unik seperti proses kredit yang mudah dan cepat, tambahan pinjaman, cicilan yang fleksibel di masa sulit, gratis asuransi jiwa kredit, nasabah dapat menyeter dan tarik tunai di tempat usaha. Kapasitas untuk Tumbuh memberikan program

pelatihan, informasi pengembangan usaha, dan *micro business franchise*. Di lantai dasar setiap kantor cabang, BTPN/MUR menyediakan rumah komunitas dimana program pelatihan, seminar, dan pertemuan komunitas dilakukan.

Namun, seiring perkembangan zaman, perkembangan pola pikir masyarakatpun semakin maju, modern dan logis, yaitu tahu mana itu bank atau unit keuangan yang bagus dan kurang bagus. Dengan kata dan tidak hanya sekedar menjadi nasabah, namun memilah-milah terlebih dahulu mana bank atau unit keuangan yang sesuai dengan pemikiran dan agamanya, yaitu tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mau menjadi nasabah di bank konvensional dan bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa bank atau unit syariah itu masih diragukan kesyariahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian berjudul "SISTEM PEMBIAYAAN BTPN MITRA USAHA RAKYAT DI USAHA MIKRO KECIL SURYA KENCANA BOGOR".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, dapat dirumuskan masalahnya :

1. Bagaimana sistem pembiayaan BTPN MUR ditinjau dari Prespektif Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pembiayaan BTPN MUR Bogor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem pembiayaan BTPN MUR ditinjau dari Prespektif Ekonomi Syariah.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan nilai-nilai Islam di BTPN MUR sudah dijalankan atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1) Teoritis

1. Bagi akademisi, sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.
2. Bagi BTPN MUR cabang Bogor, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bahwa harus lebih hati-hati dalam merekrut nasabah selanjutnya.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dalam hal sistem pembiayaan suatu UMK dari sebuah bank, khususnya BTPN MUR Surya Kencana Bogor

2) Praktisi

1. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ketika akan bergabung menjadi nasabah di suatu bank atau lembaga keuangan, khususnya di BTPN MUR Surya Kencana Bogor.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak BTPN MUR dalam menentukan Produk/Proyek yang akan dibiayai.
3. Penelitian ini juga diharapkan membantu pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan

1. Pengertian Bank

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktifitas penyimpanan dan penyaluran dana.

Di negara maju, bank menjadi lembaga sangat strategis dan memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi negara. Di negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.


Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit), dan menyalurkan dana secara langsung

kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution* (Ismail, 2011).

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, maka disebut *Financial Intermediary* (Ismail, 2011).

2. Bank Syariah

Gambar 2.1
Fungsi Utama Bank



Sumber: <http://projectafive.weebly.com/education/dalil-jual-beli-dalam-islam> (yang telah dimodifikasi)

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992-1999, perkembangan BMI, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis

moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa BMI tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir BMI adalah satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB). BSB merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara (BDN), kemudian dikonversi menjadi BSM, bank syariah kedua di Indonesia (Ismail, 2011).

Pendirian BSM menjadi pertaruhan bagi bankir syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal, karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan, maka selanjutnya pendirian BSM diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan

investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank, kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan UUS, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit UUS dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

BUS adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh BUS antara lain BSM, BMI, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank BRI Syariah.

UUS merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh UUS antara lain BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamaon Syariah (Ismail, 2011)

3. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem oprasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar menurut syariah Islam. Dalam menentukan imbalanya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan (Ismail, 2011).

Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah :

a. Investasi

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak pengguna dana, sangat selektif dan hanya boleh menyalurkan dananya dalam investasi halal. Perusahaan yang melakukan kerjasama dengan bank syariah, haruslah perusahaan

yang memproduksi barang dan jasa halal. Bank syariah tidak akan membiayai proyek yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Proyek yang dibiayai oleh bank syariah merupakan proyek yang mengandung beberapa hal pokok berikut :

- 1) Proyek yang dibiayai merupakan proyek halal.
- 2) Proyek yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Proyek yang dibiayai merupakan proyek yang menguntungkan bagi bank maupun mitra usahanya.

Sebaliknya, bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. Misalnya, proyek perusahaan minuman keras, dapat dibiayai oleh bank konvensional apabila proyeknya menguntungkan. Namun sebaliknya, meskipun menguntungkan, apabila produknya haram, seperti pabrik minuman keras, maka bank syariah tidak akan membiayainya.

b. Return

Return yang diberikan oleh bank syariah kepada investor, dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil, sehingga adil bagi kedua belah pihak. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, bila bank syariah memperoleh pendapatan besar, maka nasabah investor juga akan menerima bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil bank syariah kecil, maka bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah investor akan menurun. Dari sisi pembiayaan, bila nasabah mendapat keuntungan besar, maka bank syariah akan mendapatkan bagi hasil yang besar, dan sebaliknya bila hasil yang diperoleh nasabah kecil, maka bank syariah akan

mendapat bagi hasil kecil. *Return* yang diberikan dan/atau diterima oleh bank syariah akan selalu berfluktuasi, sangat tergantung pada hasil usaha yang dilaksanakan oleh mitra usaha, baik bank maupun nasabah. Sebaliknya, dalam bank konvensional, *return* yang diberikan maupun yang diterima dihitung berdasarkan bunga. Bunga dihitung dengan mengalikan antara peresentase bunga dengan pokok pinjaman pinjaman atau pokok penempatan dana, sehingga hasilnya akan tetap.

c. Perjanjian

Perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabah, baik nasabah investor maupun pengguna dana sesuai dengan kesepakatan menurut prinsip syariah. Dalam perjanjian telah dituangkan tentang bentuk *return* yang akan diterapkan sesuai akad yang diperjanjikan. Perjanjiannya menggunakan akad menurut sistem syariah. Dasar hukum dalam akad menggunakan dasar hukum syariah Islam. Sebaliknya, perjanjian yang dilaksanakan antara bank konvensional dan nasabah adalah menggunakan dasar hukum positif.

d. Orientasi

Orientasi bank syariah dalam memberikan pembiayaannya adalah *falah* dan *profit oriented*. Bank syariah memberikan pembiayaan semata-mata tidak hanya berdasarkan keuntungan yang diperoleh atas pembiayaan yang diberikan, akan tetapi juga mempertimbangkan pada kemakmuran masyarakat. Aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan bagi bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pengguna dana. Bank konvensional akan memberikan kredit kepada nasabah, bila usaha nasabah menguntungkan.

e. Hubungan Bank Dengan Nasabah

Hubungan bank syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan. Bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama, sehingga hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagihasilkan dengan bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.

f. Dewan Pengawas

Dewan pengawas bank syariah meliputi beberapa pihak, antara lain Komisaris, Bank Indonesia, Bapepam (untuk bank syariah yang telah *go public*) dan DPS. Semua dewan pengawas memiliki fungsi masing-masing. Khusus DPS, tugasnya mengawasi jalannya operasional bank syariah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan produk dan jasa bank syariah yang telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN. DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). DPS wajib dibentuk oleh bank umum syariah dan UUS. Produk yang ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh menyimpang dari aturan syariah yang telah dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan syariah yang tugasnya ialah untuk meneliti produk dan jasa bank syariah yang akan diluncurkan dan memberikan fatwa tentang produk dan jasa bank syariah.

g. Penyelesaian Sengketa

Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah,

maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Bank konvensional akan menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat.

Tabel 2.1
Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.

No	Bank Syariah	No	Bank Konvensional
1	Investasi, hanya untuk proyek dan produk yang halal, serta menguntungkan.	1	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram, asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
2	Return yang di bayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainya berdasarkan prinsip syariah.	2	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
3	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	3	Perjanjian menggunakan hukum positif.
4	Orientasi pebiayaan, tidak hanya untuk keuntungan, akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	4	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	5	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan debitur.
6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisar, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	6	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisar.
7	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	7	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber : Ismail 2011

B. Sistem Pembiayaan dan Landasan Syariah

1. Definisi Sistem

Indrajit (2001:2) mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan

antara satu dengan lainnya. Sedangkan Jogianto (2005:2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari unsur-unsur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu obyek nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

Menurut Djojodihardjo (1984:78), "Suatu sistem adalah sekumpulan obyek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap obyek dan hubungan antara ciri tiap obyek, atau secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional." Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerjasama, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem adalah mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang sempit.

2. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut Antonio (2001:160), "Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit". UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2005: 17) pembiayaan atau *Financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dari kedua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak (bank) kepada pihak lain (investor/nasabah) untuk mendukung investasi yang direncanakan dan dengan kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai akan mengembalikan dana tersebut dengan imbalan atau bagi hasil.

3. Landasan Syariah

Hakekat pelarangan riba dalam Islam ialah suatu penolakan terhadap risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungan. Islam melarang setiap bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^د وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ه فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مَنْ رَبَّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٢٤﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dari penegasan di atas seakan-akan Allah memberikan perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang dan ada manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak, sedangkan pada riba ada penggantian dan pertukaran yang tidak seimbang. Larangan tentang riba juga terdapat dalam beberapa hadits yang salah satunya berbunyi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاء البر باشعير للبيت لا للبيع

Artinya:

Dari Suhaib Ar Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudarabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah no.2280).

Dari hadits di atas diketahui bahwa jual beli atau perniagaan yang didalamnya mengandung keberkahan, bukan riba atau perniagaan yang didalamnya mengandung unsur kebohongan seperti gandum di campur tepung, maka untuk keperluan rumah tangga tidak apa-apa/dibolehkan.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir (2008:98) adalah :

- a. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa mendatang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan.
- b. Kesepakatan. Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Jangka Waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- d. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena

bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

- e. Balas Jasa. Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

5. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Menurut Antonio (2001:169), "Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S", yaitu :

a. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya

b. *Capacity*

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah."

6. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk (Muhammad, 2005: 17-18) meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan, produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan. Secara mikro, menurut Muhammad (2005: 18),

irrevocable letter of credit (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka dan garansi lainnya)

9) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

b. Aktiva tidak produktif, dialokasikan dalam bentuk Pinjaman Qardh.

Jenis-jenis pembiayaan bank syari'ah menurut Karim (2006: 231) adalah :

1) Pembiayaan Modal Kerja Syari'ah

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Jangka waktu untuk pembiayaan modal kerja ini maksimum adalah satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim, 2006: 234).

Dalam pemberian pembiayaan ini perlu dilakukan analisa terlebih dahulu, yang meliputi jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

2) Pembiayaan Investasi Syari'ah

Pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi (penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak), modernisasi (penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan yang baru yang tingkat teknologinya lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin atau peralatan) dan relokasi proyek yang sudah ada

(pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan). Jangka waktu pembiayaan ini maksimal adalah 12 tahun (Karim, 2006: 237- 238).

3) Pembiayaan Konsumtif Syari'ah

Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan (Karim, 2006: 244).

4) Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi memiliki nilai transaksi yang sangat besar (Karim, 2006: 245).

5) Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah (Karim, 2006: 248).

6) Pembiayaan L/C

Adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah (Karim, 2006: 252).

BAB III


METODE PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian *field research* yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari fokus penelitian, yakni mengungkapkan secara detail tentang bagaimanakan sistem pembiayaan MUR BTPN Bogor.

Gambar 3.1

SISTEM PEMBIAYAAN BTPN MUR UMK SURYA KENCANA BOGOR



B. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik paradigma Ilmiah. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dengan kajian *field research* yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan inti dari fokus penelitian, yakni mengungkapkan secara detail tentang bagaimanakah sistem pembiayaan BTPN MUR Bogor, dan *library research* yaitu penelitian yang berhubungan dengan dunia pustaka.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu data utama dan pendukung dari data primer. Data primer yang pertama diperoleh dari informan, yaitu orang yang secara langsung dijadikan fokus penelitian, yaitu informasi tentang sistem pembiayaan BTPN MUR di UMK Surya Kencana Bogor. Data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar/foto, hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini dan studi kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui *library research*, yaitu penelitian yang berhubungan dengan dunia pustaka.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BTPN MUR UMK Surya Kencana Bogor, Dimulai dari Bulan April, penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi obyek penelitian, yaitu BTPN MUR UMK Surya Kencana Bogor cabang Bogor April hingga Oktober tahun 2014.

Alasan kenapa saya memilih lokasi penelitian di UMK BTPN Surya Kencana Bogor adalah; BTPN MUR UMK Surya Kencana Bogor mempunyai banyak kelebihan tersendiri yang mampu menarik perhatian para calon nasabah yang akan meminjam dana atau menandatangani dananya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Teknik Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi, baik data keuangan maupun data non keuangan. Data ini bersumber dari perusahaan dan buku literatur yang ada.
2. Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan atas dua tahap, yakni pada saat pengumpulan data di lapangan dan setelah pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman dalam menyusun laporan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat PT. BTPN

BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanan dalam dunia perbankan. Awal mula didirikan terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia, yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir. Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT BTPN dengan ijin usaha sebagai Bank Tabungan dan pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum. Inilah sejarah berdirinya BTPN.

BTPN sekarang sudah banyak dikenal masyarakat luas, ini bisa kita lihat pada setiap awal bulan pasti BTPN dipadati para pensiunan dari baik pensiunan PNS, polisi, tentara dan lain-lain. Berkumpul untuk mengambil uang pensiunan mereka. Inilah realita yang dilihat sekarang bahwa BTPN sudah tumbuh dan berkembang secara pesat dan memiliki banyak cabang yang ada di seluruh kota yang ada di Indonesia. Sekarang BTPN merupakan pilihan bagi para pensiunan

dalam mengambil uang pensiunnya setiap bulan. Bagi yang ingin bergabung menjadi karyawan BTPN bisa langsung dengan mengakses situs resminya dan di sana pilih bagian karir untuk melihat bagian apa, persyaratan yang dibutuhkan. Seperti halnya bank umum lainnya, BTPN juga membuka peluang lowongan kerja ini secara terbuka, yaitu siapa saja bisa bergabung bila memenuhi persyaratan yang ada dan lulus tes kepegawaian, maka siapkan diri anda untuk menjadi bagian dari Bank BTPN.

BTPN dari memiliki yang baik di mata para nasabahnya, terbukti makin berkembangnya bank ini menjadi besar seperti sekarang ini. Prinsip bank ini berusaha untuk bisa terlihat dengan pelanggan, di mana berada, memberikan pelayanan, serta kepuasan kepada semua nasabah dan memahami kebutuhannya. BTPN juga memiliki banyak program untuk menunjang kinerjanya dalam dunia perbankan karena persaingan dalam dunia perbankan ini semakin ketat, agar memudahkan para nasabah untuk memilih sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Pelayanan maksimal memberikan kepuasan kepada nasabah merupakan prioritas bank tanpa menyalahi batas norma norma yang ada. Jadi ini merupakan sedikit cerita tentang bank umum yang sekarang ada di masyarakat yang menjadi banyak pilihan bagi para nasabah dan juga pensiunan, yaitu bank BTPN.

Yudas Haryawan selaku *Relationship Officer* UMK Bogor mengungkapkan, " Pada tanggal 20 November 2008, BTPN membuka kantor cabang pertama BTPN mitra usaha rakyat yang berlokasi di kota Bandung,

dimana kantor cabang ini khusus melayani para nasabah di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

BTPN mitra usaha rakyat menawarkan solusi kembangkan usaha dalam satu paket, yaitu Paket Mitra Usaha (PAKETMU) yang memberikan pinjaman plus dan pelatihan. Pinjaman Plus mempunyai kelebihan proses yang lebih mudah dan cepat, *plafond* pinjaman sampai RP500 juta, memperoleh otomatis pinjaman isi ulang, Cicilan fleksibel di masa sulit menurut analisa bank, asuransi bagi nasabah dimana pinjaman lunas sebagian atau seluruhnya bila nasabah meninggal dunia, tabungan antar jemput, di mana menabung dan tarik tunai di lokasi tempat usaha nasabah.

Pelatihan berupa program pelatihan berkala bagi nasabah, program pelatihan waralaba dan informasi gratis untuk kembangkan usaha serta gratis memasang info jual beli. Selain PAKETMU, BTPN mitra usaha rakyat juga menyediakan produk simpanan TASETO (TABungan SETara Deposito), yaitu tabungan dengan bunga setara deposito dan dengan kemudah-kemudahan yang diberikan melebihi tabungan biasa.

BTPN mitra usaha rakyat menawarkan 'kesempatan untuk tumbuh' dalam 1 (satu) paket: paketmu. Produk paketmu terdiri dari Modal untuk Tumbuh dan Kapasitas untuk Tumbuh. Modal untuk Tumbuh menawarkan kelebihan-kelebihan unik seperti proses kredit yang mudah dan cepat, tambahan pinjaman, cicilan fleksibel di masa sulit, gratis asuransi jiwa kredit, nasabah dapat menyetor dan tarik tunai di tempat usaha. Kapasitas untuk Tumbuh memberikan program pelatihan, informasi pengembangan usaha dan *micro business franchise*.

Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti !

Visi

**Menjadi bank mass market*terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat
Indonesia.**

Ahmad Taufik selaku *Branch Manager* UMK Bogor mengungkapkan, "Diharapkan kehadiran BTPN Mitra Usaha Rakyat, sesuai tema yang diusung 'Tumbuh bersama dengan BTPN Mitra Usaha Rakyat', "Menjadikan pekerjaan sebagai jalan untuk menjadi manusia yang lebih baik," ujarnya.

Perkembangan BTPN sangatlah pesat dan membanggakan. Tahun 2009 BTPN meluncurkan Bisnis UMK dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat melalui pembukaan 539 kantor cabang dengan pertumbuhan kredit mencapai Rp 2,3 triliun. BTPN menerbitkan obligasi Rupiah jangka panjangnya yang pertama, dengan peringkat A+ (*national scale rating*) dengan *outlook* positif dari Fitch Ratings dan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam Rupiah dari *International Finance Corporation*, (anak perusahaan *World Bank*).

Tahun 2010, Nilai aset BTPN bertumbuh menjadi Rp34,5 triliun dibandingkan Rp13,7 triliun dua tahun sebelumnya, menjadi bank ke-10 terbesar dalam hal kapitalisasi pasar diantara bank-bank publik di Indonesia, serta menduduki peringkat ke-5 dalam hal jumlah karyawan. BTPN berhasil melaksanakan penerbitan obligasi jangka panjang sebanyak dua kali dengan total nilai Rp2,4 triliun dan menyelesaikan *rights issue* sebesar Rp 1,3 triliun di bulan Desember.

Di tahun 2011, BTPN meluncurkan Daya sebagai program sosialnya, yang menjadi bagian integral dari aktifitas bisnisnya, serta telah menyelesaikan uji coba Bisnis Perbankan Komunitas Syariah TUR (Tunas Usaha Rakyat). Bisnis Pendanaan memperkenalkan brand Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya.

Bank telah memperluas jaringan ATM-nya dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM Bersama yang sudah ada. Kini, total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia. Di tahun 2012, BTPN meluncurkan Bisnis Perbankan Komunitas Syariah Tunas Usaha Rakyat atau TUR).

B. Paket Mitra Usaha (PAKETMU)

Solusi Kembangkan Usaha dalam satu Paket, tersedia 3 jenis :

1. Paket Mitra Usaha Bebas (PaketMU Bebas : Tanpa Jaminan)

Paket ini adalah paket pinjaman modal tanpa agunan (Tabel 4.1), *plafond* Rp5-50 juta, dengan persyaratan Usaha minimal dua tahun dan dapat menunjukkan pembukuan sederhana atau nota-nota usaha

Tabel 4.1
Ilustrasi Angsuran
Paket Bebas Pinjaman Jaminan BPKB

Pinjaman (Rp)	12 bulan (Rp)	24 bulan (Rp)	36 bulan (Rp)
1.000.000	112.000	71.000	56.000
2.000.000	225.000	141.000	114.000
3.000.000	337.000	212.000	170.000
4.000.000	449.000	167.000	227.000
5.000.000	562.000	353.000	284.000
6.000.000	674.000	424.000	341.000
7.000.000	786.000	495.000	397.000
8.000.000	899.000	565.000	454.000
9.000.000	1.011.000	636.000	511.000
10.000.000	1.123.000	707.000	568.000
11.000.000	1.236.000	777.000	625.000
12.000.000	1.348.000	848.000	681.000
13.000.000	1.460.000	919.000	738.000
14.000.000	1.573.000	989.000	795.000
15.000.000	1.685.000	1.060.000	852.000
16.000.000	1.797.000	1.131.000	908.000
17.000.000	1.910.000	1.201.000	965.000
18.000.000	2.022.000	1.272.000	1.022.000
19.000.000	2.134.000	1.343.000	1.079.000
20.000.000	2.247.000	1.413.000	1.136.000
21.000.000	2.808.000	1.767.000	1.419.000

Sumber: <http://www.indonetwork.co.id/btpnmitrausaha/prod> (yang sudah di modifikasi)

Paket pinjaman Bebas yang mudah dan ringan angsurannya adalah salah satu produk BTPN dengan ilustrasi bunga 2,6% - 2,9% dari jumlah pinjaman yang terkecil, yaitu 5 - 50 Juta Rupiah dengan angsuran 1-3 tahun dan persyaratannya sangat mudah.

2. Paket Mitra Usaha Fleksi (PaketMU Fleksi : Jaminan Fleksibel)

Paket ini adalah paket pinjaman usaha dengan setengah jaminan. Artinya pengusaha kecil menengah dapat memperoleh pinjaman usaha hanya dengan jaminan yang nilainya separuh dari *plafond* kredit yang diinginkan (Tabel 4.2). *Plafond* dari RP5-100 juta.

Jaminan: BPKB tahun > 2005, Petok D dan Sertifikat. Dalam hal ini, orang bisa mendapatkan pinjaman kredit RP25 juta hanya dengan jaminan satu BPKB sepeda motor.

Tabel 4.2
Ilustrasi Angsuran

Tabel Cicilan 2,4%
Paket Flexi Pinjaman Dengan Jaminan

Pinjaman (Rp)	12 bulan (Rp)	24 bulan (Rp)	36 bulan (Rp)
5.000.000	537.000	328.000	259.000
10.000.000	1.073.000	657.000	518.000
15.000.000	1.610.000	985.000	777.000
20.000.000	2.147.000	1.313.000	1.036.000
25.000.000	2.683.000	1.642.000	1.294.000
30.000.000	3.220.000	1.970.000	1.556.000
35.000.000	3.757.000	2.298.000	1.812.000
40.000.000	4.293.000	2.627.000	2.071.000
45.000.000	4.830.000	2.955.000	2.330.000
50.000.000	5.367.000	3.283.000	2.589.000
55.000.000	5.903.000	3.612.000	2.848.000
60.000.000	6.440.000	3.940.000	3.107.000
65.000.000	6.977.000	4.268.000	3.366.000
70.000.000	7.513.000	4.597.000	3.624.000
75.000.000	8.050.000	4.925.000	3.883.000
80.000.000	8.587.000	5.253.000	4.142.000
85.000.000	9.123.000	5.582.000	4.401.000
90.000.000	9.660.000	5.910.000	4.660.000
95.000.000	10.197.000	6.238.000	4.919.000
100.000.000	10.733.000	6.567.000	5.178.000

Sumber: <http://www.indonetwork.co.id/bptnmitrausaha/prod> (yang sudah dimodifikasi)

Paket pinjaman Flexi yang mudah dan ringan angsuran salah satu produk BTPN dengan bunga 2,4% dari jumlah pinjaman terkecil, yaitu 5-100 Juta Rupiah dengan angsuran 1-5 tahun dan persyaratan sangat mudah.

3. Paket Mitra Usaha Mapan (PaketMU Mapan : Jaminan Penuh)

Paket ini adalah paket pinjaman/investasi usaha dengan *plafond* 100 juta – 500 Juta Rupiah (Tabel 4.3). Agunan yang dipersyaratkan adalah (Sertifikat Hak Milik) atau SHM dan Hak Guna Bangunan (HGB). Proses relatif cepat, dan persyaratan relatif mudah kelas lembaga pembiayaan perbankan.

Tabel 4.3

Ilustrasi Angsuran

Tabel Angsuran 1,2%

Paket Mapan Pinjaman Dengan Jaminan

Pinjaman (Rp)	12 bulan (Rp)	24 bulan (Rp)	36 bulan (Rp)
101.000.000	9.629.000	5.420.000	4.017.000
110.000.000	10.487.000	5.903.000	4.376.000
120.000.000	11.440.000	6.440.000	4.773.000
125.000.000	11.917.000	6.708.000	4.972.000
150.000.000	14.300.000	8.050.000	5.972.000
175.000.000	16.683.000	9.392.000	6.961.000
180.000.000	17.160.000	9.660.000	7.160.000
190.000.000	18.113.000	10.197.000	7.558.000
195.000.000	18.590.000	10.465.000	7.757.000
200.000.000	19.067.000	10.733.000	7.956.000
250.000.000	23.833.000	13.417.000	9.944.000
300.000.000	28.600.000	16.100.000	11.933.000
350.000.000	33.367.000	18.783.000	13.922.000
400.000.000	38.133.000	21.467.000	15.911.000
450.000.000	42.900.000	24.150.000	17.900.000
500.000.000	47.667.000	26.833.000	19.889.000

Sumber: <http://www.indonetwork.co.id/btpnmitrausaha/prod> (yang sudah dimodifikasi)

Paket pinjaman Mapan yang mudah dan ringan angsuran adalah salah satu produk BTPN dengan bunga 1,2% dari jumlah pinjaman terkecil, yaitu RP101-500 Juta Rupiah dengan angsuran 1-5 tahun dan persyaratan yang sangat mudah.

Sebenarnya, di atas paket mitra usaha Mapan masih ada lagi, yaitu paket **Menengah**, namun karena penjelasannya hampir sama dengan paket Mapan, maka tidak di jelaskan secara detail. Syarat ketentuan peminjaman paket Menengah sama persis dengan persyaratan paket Mapan. Hanya saja paket mitra usaha Menengah untuk peminjaman yang paling besar dari paket-paket lainnya. Paket Mitra Usaha Menengah adalah salah satu Paket tertinggi di dalam Produk kami dengan maksimal 2 Milyar Rupiah dalam usaha membantu usaha kecil hingga menengah.

C. Manfaat Plus

Pinjaman isi ulang | Tambahan Pinjaman Otomatis. Cicilan Fleksibel | lebih Ringan Di masa sulit. Perlindungan terhadap ahli waris | Pinjaman Lunas bila nasabah meninggal. Tabungan antar jemput | menabung dan tarik tunai di tempat usaha.

D. Pelatihan

Gratis pelatihan pengembangan usaha. Gratis temu pengusaha sukses. Gratis pasang iklan usaha. Gratis informasi praktis pengembangan usaha. Gratis peluang pengembangan usaha. Gratis akses ke mitra usaha. Gratis Kartu Mitra Usaha

E. Persyaratan

Tabel 4.4
Ilustrasi Angsuran

PRODUK PINJAMAN DARI BANK BTPN

NO	PAKET	PINJAMAN (RP)	BUNGA (%)	PERSYARATAN
1	FLEXI	5 Juta- 100 Juta	1,96-2,4	Fe KTP suami istri Fe KK Fe Surat Nikah Fe NPWP (diatas 50 Juta) Fe BPKB Motor Fe AJB Fe SKU/SIUP Fe Rek Tab 3 bulan terakhir Ikasi)
2	MAPAN	101 Juta- 500 Juta	1,10	Fe KTP suami istri Fe KK Fe Surat Nikah Fe NPWP (diatas 50 Juta) Fe BPKB Motor Fe AJB Fe SKU/SIUP Fe Rek Tab 3 bulan terakhir Fe Sertifikat (80% nilai jual) Photo tempat usaha Pas photo u/pendukung
3	MENENGAH	501 Juta- 2 M	0,96	Idem MAPAN

Sumber: <http://www.indonetwork.co.id/btpnmitrausaha/prod> (yang sudah dimodifikasi)

Persyaratan pinjaman dari BTPB :

1. Paket Bebas

- a. Foto Kopi KTP atau Kartu Tanda Penduduk (Suami Istri)
- b. Foto Kopi Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto Kopi Surat Nikah
- d. Foto Kopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor

2. Paket Flexi

- a. Foto Kopi KTP (Suami Istri)
- b. Foto Kopi KK, Foto Kopi Surat Nikah
- c. Foto, Kopi BPKB dan STNK Motor
- d. Foto Kopi Akte Jual Beli (AJB)
- e. Foto Kopi Nomor Pemilik Wajib Pajak (di atas 50 juta)
- f. Foto Kopi Surat Kepemilikan Usaha (SKU)/surat Ijin Usaha Pemerintah (SIUP)
- g. Foto Kopi Rekening Tabungan tiga terakhir

h. Paket Mapan

- a. Foto Kopi KTP (Suami Istri)
- b. Foto Kopi KK
- c. Foto Kipi Surat Nikah
- d. Foto Kopi BPKB dan STNK Mobil
- e. Foto Kopi Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) (di atas 50 juta)
- f. Foto Kopi AJB
- g. Foto Kopi SKU/SIUP
- h. Foto Kopi Rekening Tabungan tiga terakhir
- i. Sertifikat (80% Nilai Jual)
- j. Photo tempat usaha
- k. Pas Photo untuk Pendukung

i. Paket Menengah

Idem Paket Mapan

F. Keunggulan dari Paket Mitra Usaha Rakyat

Ada Keunggulan dari paket Mitra Usaha Rakyat adalah :

1. Proses yang mudah dan cepat

Proses yang mudah, tidak bertele-tele dan cepat.

2. *Cash Pick Up*

Mitra bisa melakukan pembayaran angsuran di tempat usaha atau tempat tinggal Mitra atau di tempat yang ditentukan, nanti pegawai yang akan mengambil angsurannya, sehingga Mitra tidak harus bersusah payah datang ke tempat kami.

3. Tabungan Antar Jemput

Mitra bisa melakukan Tarik atau Setor Tunai di tempat usaha atau di tempat tinggal Mitra, dimana nanti pegawai kami yang akan mengambil angsurannya, sehingga Mitra tidak perlu berkeluh kesah untuk datang ke tempat kami.

4. Bisa mendapatkan tambahan pinjaman otomatis (*Top Up*)

Bagi Mitra yang memiliki *Good Track Record* di kami, maka kami akan menawarkan Tambahan Pinjaman secara otomatis.

5. Perlindungan terhadap ahli waris

Bila Nasabah meninggal, maka Pinjaman akan lunas.

6. Mendapatkan Pelatihan Usaha

Setelah terdaftar sebagai Mitra kami, maka dengan otomatis Mitra mendapatkan Pelatihan Usaha, Informasi Usaha dan Peluang Usaha secara Gratis.

7. Cicilan Fleksibel

Mitra dapat membayar angsuran sesuai kemampuan, bisa Mingguan atau Bulanan.

**Syarat dan ketentuan berlaku*

G. Sistem Pembiayaan BTPN Mtra Usaha Rakyat ditinjau dari Presepektif Ekonomi Syariah

1. Sistem yang digunakan dalam menyalurkan dana

Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari saling membantu dan saling memerlukan, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa keterkaitan dengan disekelilingnya. Misalnya, seorang pedagang beras tidak bisa mencari jika stok padi dari petani tidak memadai. Untuk itu diperlukannya tukar menukar hak kepemilikan atas barang tertentu atas sesamanya. Salah satu cara untuk tukar menukar hak kepemilikan atas barang tertentu dengan sesamanya. Salah satu cara untuk tukar menukar adalah adanya kegiatan jual beli.

Menurut arti bahasa, jual beli ialah tukar menukar suatu barang dengan sesuatu lainnya. Menurut istilah syara', jual beli adalah tukar menukar sesuatu

barang atau benda yang dilakukan dua orang atau dua pihak dengan suatu kesepakatan tertentu

Jual beli hukumnya mubah diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis berikut :

a. Surah Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٧٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."


b. Dalam Hadis Nabi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Sesungguhnya jual beli itu baru sah jika (dilakukan) atas dasar suka sama suka" (HR Ibnu Hibban)

Dari dalil-dali naqli di atas, jelaslah bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh agama, dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau atas dasar kesepakatan. Apabila jual beli dilakukan dengan adanya paksaan terhadap salah satu pihak, maka jual beli demikian tidak sah hukumnya.

Gambar 4.1
Pembagian Jual Beli (Bai')



Sumber: <http://projectafive.weebly.com/education/dalil-jual-beli-dalam-islam> (yang telah dimodifikasi)

Semua produk syariah memiliki dasar hukum sesuai dengan syariat Islam berdasarkan al-Qur'an, sunnah (hadits) dan kaidah fiqihnya. Jadi, produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, tetapi praktek di lapangan yang keluar dari hukum dan kaidahnya.

Bai' Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalil Al-Qur'an tentang jual Bai' Al-Murabahah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١١٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan secara tegas bagi semua muslim yang beriman kepada Tuhannya untuk selalu memperhatikan makanan yang di peroleh agar terhindar dari laknat Allah Swt, yaitu jalan yang haram dalam memperoleh makanan tersebut. Selanjutnya Allah Swt memberikan solusi melalui perniagaan atau jual beli yang dipraktekkan atas dasar keridhoan di antara kedua belah pihak lebih atau lebih. Sedangkan sistem yang digunakan Mitra Usaha Rakyat (MUR) dalam memberikan pembiayaan adalah dengan sistem pinjaman berbunga, dimana disini bunga yang digunakan adalah sistem bunga tetap.

Kendati disini pembiayaan hanya untuk usahan yang produktif, lebih ke pembelian bahan-bahan atau alat-alat untuk usaha dan ada sistem pengontrolan usaha, yaitu untuk apa saja pembiayaan itu digunakan, seperti halnya pembiayaan dengan sistem syariah yaitu murabahah dan meski jika di hitung besar keuntungan (marjin) dengan sistem murabahah ini lebih besar dari sitem bunga yang digunakan BTPN MUR, tetap saja marjin yang di dapatkan disebut riba. Yang sangat dilarang di agama kita.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah: 275)

2. Hukum Penjualan Secara Kredit

Ustad Arifin Ilham dalam salah satu pembahasan mengenai hukum penjualan secara kredit mengatakan, “Diantara salah satu bentuk perniagaan yang marak dijalankan di masyarakat ialah jual-beli dengan cara kredit. Dahulu, praktek perkreditan yang dijalankan di masyarakat sangat sederhana, sebagai konsekuensi langsung dari kesederhanaan metode kehidupannya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, maka tidak pelak lagi, untuk mengetahui hukum berbagai hal yang dilakukan oleh masyarakat sekarang, harus mengadakan studi lebih mendalam untuk mengetahui tingkat kesamaan antara yang ada dengan yang pernah diterapkan di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bisa saja, nama tetap sama, akan tetapi kandungannya jauh berbeda, sehingga hukumnyapun berbed.

Adalah kesalahan besar bagi seorang mujtahid ketika hendak berijtihad, hanya berpedoman kepada kesamaan nama, tanpa memperhatikan adanya pergeseran atau perkembangan makna dan kandungannya. Diantara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan. Dahulu, transaksi hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda: Pihak kedua: Pemilik barang. Pihak ketiga: Perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan. Perkreditan semacam ini biasa kita temukan pada perkreditan rumah (KPR), atau kendaraan bermotor.

Pada kesempatan ini dikaji hukum kedua jenis perkreditan ini yaitu :

a. Hukum Perkreditan Langsung

Perkreditan yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli adalah suatu transaksi perniagaan yang dihalalkan dalam syari'at. Hukum akad perkreditan ini tetap berlaku, walaupun harga pembelian dengan kredit lebih besar dibanding dengan harga pembelian secara kontan. Inilah pendapat -sebatas ilmu yang di miliki, yang paling kuat, Pendapat ini merupakan pendapat kebanyakan ulama'. Kesimpulan hukum ini berdasarkan beberapa dalil berikut:

Dalil pertama: Keumuman firman Allah Ta'ala,

بِأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْت كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَشْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَحَدٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang, sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan keumuman ayat ini dapat menjadi dasar dibolehkannya perkreditan. Dalil kedua:

Hadits riwayat 'Aisyah radhiaallahu 'anha.

اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاماً نسيئة ورهنه درعه. متفق عليه

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau kepadanya” (Muttafaqun ‘alaih).

Pada hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dengan pembayaran dihutang dan sebagai jaminannya, beliau menggadaikan perisainya. Dengan demikian, hadits ini menjadi dasar dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang dan perkreditan adalah salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang. Dalil ketiga: Hadits Abdullah bin ‘Amer bin Al ‘Ash radhiallahu ‘anhu.

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشاً قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبصرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه الألباني

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki tunggangan, Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amer bin Al ‘Ash untuk membeli tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Maka Abdullah bin Amer bin Al ‘Ashpun seperintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta yang akan

dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraquthni dan dihasankan oleh Al Albani.

Pada kisah ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan sahabat Abdullah bin 'Amer Al 'Ash untuk membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor onta dengan pembayaran dihutang. Sudah dapat ditebak bahwa beliau tidak akan rela dengan harga begitu mahal (200%), maka bila beliau membeli dengan pembayaran tunai. Dengan demikian, pada kisah ini, telah terjadi penambahan harga barang karena pembayaran yang ditunda (terhutang).

Dalil keempat: Keumuman hadits salam (jual-beli dengan pemesanan). Diantara bentuk perniagaan yang diijinkan syari'at adalah dengan cara salam, yaitu memesan barang dengan pembayaran di muka (kontan). Transaksi ini adalah kebalikan dari transaksi kredit. Ketika menjelaskan akan hukum transaksi ini, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mensyaratkan agar harga barang tidak berubah dari pembelian dengan penyerahan barang langsung. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya bersabda:

من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه

"Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula" (Muttafaqun 'Alaih)

Pemahaman dari empat dalil di atas dan juga lainnya selaras dengan kaedah dalam ilmu fiqih, yang menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal. Berdasarkan kaedah ini, para ulama' menyatakan bahwa: selama tidak ada dalil yang shahih nan tegas yang mengharamkan suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk dilakukan.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

من باع ببيعتين في بئعة فله أو كنههما أو الربا. رواه الترمذي وغيره

"Barang siapa yang menjual jual penjualan dalam satu penjualan maka ia hanya dibenarkan mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak, maka ia telah terjatuh ke dalam riba" (Riwayat At Tirmizy dan lain-lain)

Penafsirannya yang lebih tepat ialah apa yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dan lainnya([1]), bahwa makna hadits ini adalah larangan dari berjual beli dengan cara *'inah*. Jual beli *'Innah* ialah seseorang menjual kepada orang lain suatu barang dengan pembayaran dihutang, kemudian seussai barang diserahkan, segera penjual membeli kembali barang tersebut dengan dengan pembayaran kontan dan harga lebih murah.

b. Hukum Perkreditan Segitiga

Agar lebih mudah memahami hukum perkreditian jenis ini, maka berikut ini disebutkan contoh singkat tentang perkreditan jenis ini: Bila Pak Ahmad hendak membeli motor dengan pembayaran dicicil/kredit, maka dapat mendatangi salah satu *showroom motor* yang melayani penjualan dengan cara kredit. Setelah memilih motor yang diinginkan, dan menentukan pilihan masa pengkreditan, diminta mengisi formulir serta manandatanganinya dan biasanya dengan menyertakan barang jaminan, serta uang muka ([2]). Bila harga motor tersebut dengan pembayaran tunai, Rp10.000.000,-, maka ketika pembeliannya dengan cara kredit, harganya menjadi Rp 12.000.000,- atau lebih. Setelah akad jual-beli ini selesai ditandatangani dan pembelipun telah membawa pulang motor yang di beli, maka pembeli tersebut berkewajiban menyetorkan uang cicilan motornya itu

ke bank atau ke PT perkreditan, dan bukan ke *showroom* tempat melakukan transaksi dan menerima motor yang beli tersebut.

Praktek serupa dapat di saksikan pada perkreditan rumah, atau lainnya. Keberadaan dan peranan pihak ketiga ini menimbulkan pertanyaan di benak : mengapa Pak Ahmad harus membayarkan cicilannya ke bank atau PT perkreditan, bukan ke *showroom* tempat bertransaksi dan menerima motornya ? Jawabannya sederhana: karena Bank atau PT Perkreditannya telah mengadakan kesepakatan bisnis dengan pihak *showroom*, yang intinya bila ada pembeli dengan cara kredit, maka pihak bank berkewajiban membayarkan harga motor tersebut dengan pembayaran kontan, dengan konsekwensi pembeli tersebut dengan otomatis menjadi nasabah bank, sehingga bank berhak menerima cicilannya. Dengan demikian, seusai pembeli menandatangani formulir pembelian, pihak *showroom* langsung mendapatkan haknya, yaitu berupa pembayaran tunai dari bank. Sedangkan pembeli secara otomatis telah menjadi nasabah bank terkait. Praktek semacam ini dalam ilmu fiqih disebut dengan *hawalah*, yaitu memindahkan piutang kepada pihak ketiga dengan ketentuan tertentu.

Pada dasarnya, akad *hawalah* dibenarkan dalam syari'at, akan tetapi permasalahannya menjadi lain, tatkala *hawalah* digabungkan dengan akad jual-beli dalam satu transaksi. Untuk mengetahui dengan benar hukum perkreditan yang menyatukan antara akad jual beli dengan akad *hawalah*, maka kita lakukan dengan memahami dua penafsiran yang sebenarnya dari akad perkreditan segitiga ini.

Bila berusaha mengkaji dengan seksama akad perkreditan segitiga ini, niscaya akan di dapatkan dua penafsiran yang saling mendukung dan berujung pada kesimpulan hukum yang sama. Kedua penafsiran tersebut adalah Penafsiran pertama: Bank telah menghutangi pembeli motor tersebut uang sejumlah Rp 10.000.000,- dan dalam waktu yang sama Bank langsung membayarkannya ke *showroom* tempatnya membeli motor. Kemudian Bank menuntut pembeli untuk membayar piutang tersebut dalam jumlah Rp13.000.000,-. Bila penafsiran ini yang terjadi, maka ini jelas-jelas riba nasi'ah (riba jahiliyyah). Dan hukumnya seperti yang disebutkan dalam hadits berikut : Dari sahabat Jabir radhiallahu 'anhu, ia berkata:

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknati pemakan riba (rentenir), orang yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulisnya (sekretarisnya), dan juga dua orang saksinya. Dan beliau juga bersabda: "Mereka itu sama dalam hal dosanya"(Muslim)

Penafsiran kedua: Bank telah membeli motor tersebut dari *Showroom*, dan menjualnya kembali kepada pembeli tersebut. Bila penafsiran ini yang benar, maka Bank telah menjual motor yang di beli sebelum di pindahkan dari tempat penjual, yaitu *showroom* ke tempatnya sendiri, sehingga Bank telah menjual barang yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Sebagai salah satu buktinya, surat-menyurat motor tersebut semuanya langsung dituliskan dengan nama pembeli tersebut, dan bukan atas nama bank yang kemudian di balik nama ke pembeli tersebut. Bila penafsiran ini yang terjadi, maka perkreditan ini adalah salah satu bentuk rekayasa riba yang jelas-jelas diharamkan dalam syari'at. "Dari

sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhu, ia menuturkan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya.” Ibnu ‘Abbas berkata: “Dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan” (Muttafaqun ‘alaih)

Pendapat Ibnu ‘Abbas ini selaras dengan hadits Zaid bin Tsabit berikut:

عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والحاكم

“Dari sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya (guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari belakangku yang memegang lenganku. Maka akupun menoleh, dan ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: “Janganlah engkau jual minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke tempatmu, karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari menjual kembali barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing” (Riwayat Abu dawud dan Al Hakim)([3])

Para ulama’ menyebutkan beberapa hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah, karena kepemilikan penjual terhadap barang yang belum diterima, bisa saja batal, karena suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak terkena air dll, sehingga ketika telah menjualnya kembali, dan tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

Hikmah kedua: Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbas ketika muridnya yang bernama Thawus mempertanyakan sebab larangan ini:

Saya bertanya kepada Ibnu ‘Abbas:

قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.

“Bagaimana kok demikian?” Ia menjawab: “Itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda.”([4])

Ibnu Hajar menjelaskan perkataan Ibnu ‘Abbas di atas dengan berkata: “Bila seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar, misalnya dan yang bersangkutan telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, maka belum menerima bahan makanan yang dibeli, kemudian menjualnya kembali kepada orang lain seharga 120 dinar dan langsung menerima uang pembayaran tersebut, padahal bahan makanan yang jual masih tetap berada di penjual pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/menukar (menghutangkan) uang 100 dinar dengan pembayaran/harga 120 dinar. Sebagai konsekuensi penafsiran ini, maka larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja, (akan tetapi berlaku juga pada komoditi perniagaan lainnya-pen).”([5]) Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pembelian rumah atau kendaraan dengan melalui perkreditan yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang, karena merupakan salah satu bentuk perniagaan riba. Sebagai solusi dari perkreditan riba yang pasti tidak akan diberkahi Allah, maka digunakan metode perkreditan pertama, yaitu membeli langsung dari pemilik barang, tanpa menyertakan pihak ketiga. Misalnya dengan menempuh akad *al wa’du bis syira’* (janji pembelian), yaitu meminta kepada seorang pengusaha yang memiliki modal agar membeli terlebih dahulu barang yang dimaksud. Setelah barang yang dimaksud terbeli dan berpindah tangan kepada pengusaha tersebut, kita membeli barang itu darinya dengan pembayaran dicicil/terhutang. Tentu dengan memberinya keuntungan yang layak. Bila solusi

pertama ini tidak dapat diterapkan karena suatu hal, maka menganjurkan kepada pembaca untuk bersabar dan tidak melanggar hukum Allah Ta'ala demi mendapatkan barang yang diinginkan tanpa memperdulikan faktor keberkahan dan keridhaan illahi. Tentunya dengan sambil menabung dan menempuh hidup hemat, dan tidak memaksakan diri dalam pemenuhan kebutuhan. Berlatihlah untuk senantiasa bangga dan menghargai rizqi yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga akan lebih mudah untuk mensyukuri setiap nikmat yang di miliki.

Bila kita benar-benar mensyukuri kenikmatan Allah, niscaya Allah Ta'ala akan melipatgandakan karunia-Nya kepada kita:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Dan hendaknya kita senantiasa yakin bahwa barang siapa bertaqwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, niscaya Allah akan memudahkan jalan keluar yang penuh dengan keberkahan.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٠١﴾

"Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."

Dahulu dinyatakan oleh para ulama’:

من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه

“Barang siapa meninggalkan suatu hal karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik.”

BTPN MUR menggunakan metode perkreditan yang pertama, dimana pihak yang menjual barang adalah bank dan yang membeli adalah nasabah langsung, atau disini kita menyebutnya mitra usaha.

3. Sistem Agunan (Jaminan)

Tabel 4.5

Tentang Agunan di

BTPN MUR (konvensional) dan BTPN TUR (syariah)

	BTPN MUR	BTPN TUR
1	Tidak ada agunan jika pembiayaan yang diberikan masih kecil (dalam batas tertentu).	Tidak ada agunan jika pembiayaan yang diberikan masih kecil (dalam batas tertentu).
2	Adanya Agunan, jika pembiayaan yang diberikan besar (dalam batas tertentu).	Adanya Agunan, jika pembiayaan yang diberikan besar (dalam batas tertentu).

Sumber: Sumber : Ismail 2011 (yang telah dimodifikasi)

Bank konvensional maupun syariah masing-masing menggunakan sistem kehati-hatian, maka keduanya akan mensyaratkan agunan (Tabel 4.5) kepada nasabahnya, jika pembiayaan mulai besar. Begitu juga di BTPN MUR, akan menggunakan agunan sebagaimana mestinya.

4. Produk/Proyek yang dibiayai

Produk/proyek yang dibiayai oleh BTPN Mitra Usaha Rakyat (MUR), adalah segala produk/proyek yang sifatnya bisa menguntungkan. Tidak peduli produk tersebut telah sesuai syariah Islam atau tidak. Asalkan usaha/proyek tersebut telah mendapat izin oleh aparat setempat, maka usaha/proyek tersebut bisa dijalankan dan dibiayai. Sebagai contoh: Ternak atau jual beli daging babi, dan sebagainya. Namun jika tidak mendapat izin dari Aparat setempat, maka usaha tersebut tidak bisa diberi pembiayaan. Seperti contohnya; usaha warung remang-remang, jasa pijet plus-plus, dan sebagainya.

Dalam syariah atau bank dan UUS, tidak diperbolehkan membiayai usaha/proyek yang non syariah seperti yang telah disebutkan. Kendati usaha/proyek tersebut telah mendapat izin oleh aparat setempat, maka seperti jual beli daging babi, atau jual beli minuman keras, meski usaha tersebut telah mendapat izin aparat setempat, tetap dalam syariah Islam tidak diperbolehkan. Dan dalam aturan perbankan syariah/UUS hal ini tidak diperbolehkan.

a. Barang yang Haram diperdagangkan

Banyak warung, toko dan pusat perbelanjaan tidak lagi mengenal halal dan haram, pokoknya apa dijual, asalkan mendapatkan untung. Dengan modal yang berusaha sekecil mungkin, diharapkan bisa meraih keuntungan besar. Dengan segala cara ditempuh bahkan untuk memperdagangkan barang haram karna padahal Islam tidak menghalalkan segala cara untuk meraih rizki, ada cara yang benar yang mesti ditempuh. Seorang muslim harus menghindarkan diri dari memperdagangkan barang yang haram demi mendapatkan rizki yang barokah.

Beberapa komoditi atau barang yang haram diperdagangkan atau diperjual belikan :

- 1) *Khomr* (minuman keras atau setiap yang memabukkan)

Dari 'Atsyah *radhiyallahu 'anha*, ketika turun ayat-ayat akhir surat Al Baqarah (tentang haramnya *khomr*), Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar lantas bersabda;

حُرِّمَتِ التُّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

"Perdagangan *khomr* telah diharamkan" (HR Bukhari no. 2226)

- 2) Bangkai
- 3) Babi
- 4) Berhala

Dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah;

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَثِيرِ وَالْأَصْتِمِ . . . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُعْتَلَى بِهَا السُّنَنُ ، وَيُدْفَنُ بِهَا الْخُلُودُ ، وَيَسْتَصْنَعُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَعَلَهَا ثُمَّ بَاغُوا فَاتَّكَلُوا ثَمَلَةً

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli *khamar*, bangkai, babi dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual

minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya” (HR Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132).

5) Anjing

Dari Abu Mas’ud Al Anshori *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan*” (HR Bukhari no. 2237 dan Muslim no. 1567).

Dalam hadits Jabir bin ‘Abdillah dikecualikan anjing yang dimanfaatkan untuk buruan. Dari Jabir, berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ السُّتُورِ وَالْكَلْبِ إِذَا كَلَبَ صَيْدًا

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing buruan*” (HR An Nasai no. 4668. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

6) Darah

Dari Abu Juhaifah, beliau berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمَنِ الدَّمِّ ، وَتَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ ، وَلَعْنِ الْوَأَشِيمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَآكِلِ الرَّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَلَعْنِ الْمُصَوِّرَ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah dari budak wanita (yang berzina). Beliau juga melaknat orang yang menato dan yang meminta ditato, memakan riba (rentenir) dan yang menyerahkannya (nasabah), begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh)*” (HR. Bukhari no. 2238).

Yang termasuk di sini adalah darah yang haram dimakan disebut “*dideh*” (dikumpulkan dari hasil penyembelihan hewan lalu diolah) atau darah untuk transfusi (donor darah).

7) Kucing

Dari Jabir, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّورِ

“*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing*” (HR Abu Daud no. 3479 dan An Nasai no. 4668. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

8) Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan)

Dari Sa’id bin Abil Hasan, ia berkata,

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدِّثْكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا » . فَرَبَّ الرَّجُلِ رَبْوَةٌ شَدِيدَةٌ وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ . فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ ، كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

“*Aku dahulu pernah berada di sisi Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau lantas ia berkata, “Wahai Abu ‘Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini.” Ibnu ‘Abbas kemudian berkata, “Tidaklah yang kusampaikan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku pernah mendengar beliau bersabda, “Barangsiapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut selamanya.” Wajah si pelukis tadi ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu ‘Abbas, “Jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh”* (HR Bukhari no. 2225).

9) Segala benda yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan haram

Dari Ibnu 'Abbas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)” (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Dalam lafazh musnad Imam Ahmad disebutkan,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Sesungguhnya jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)” (HR. Ahmad 1: 293. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Oleh karenanya segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung yang bercakar, hewan *jalalah* (yang mengkonsumsi najis), tikus, ular, semut dan katak.

Contoh yang dimanfaatkan untuk tujuan haram adalah alat musik dengan berbagai macam jenisnya, bahkan terdapat hadits khusus yang menyebutkan penjualannya yang haram. Dari Abu 'Amir atau Abu Malik Al Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَكُونُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيُنزَلُنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمِ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، بِأَتْيِهِمْ - بِعَنَى الْفَقِيرِ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا . فَيَبِيئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ ، وَيَمْسُخُ الْآخِرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami esok hari.' Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat" (HR. Bukhari secara mu'allaq –tanpa sanad- dengan lafazh jazm/ tegas).

Yang termasuk dalam hal ini jual beli rokok, dadu, kartu judi, buku yang berisi kekufuran, kebid'ahan, pemikiran sesat atau berisi akhlak yang rusak seperti buku porno, buku yang berisi gambar perempuan yang membuka aurat, baju yang terdapat gambar makhluk yang memiliki ruh—seperti pada baju anak atau kaos bola yang terdapat gambar pemain bola-, baju yang terdapat gambar wanita, pakaian wanita yang ketat dan seksi dan baju yang memiliki salib. Untuk hal ini, BTPN MUR, belum memperhatikan hal haram atau tidaknya produk atau proyek yang dibiayai. Dengan syarat mendapat izin dari aparat setempat, berani turun untuk membiayai produk/proyek tersebut.

5. Return Yang Diperoleh

Retrun yang di dapatkan oleh BTPN MUR adalah bunga yang telah ditetapkan diperjanjian awal. Sedangkan Dalam sistem murabahah marjin/keuntungan bank selalu ditetapkan di awal juga, seperti halnya dengan sistem bunga tetap.

Dalam hal ini, kedudukan bunga tetap dan margin dari murabahah adalah hampir menyerupai, dimana keduanya tidak fluktuatif dan telah disepakati di perjanjian awal.

6. Orientasi/Tujuan Pembiayaan

Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَذَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesulitan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya."

Dalam riwayat lain, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

المُسْلِمُ أَخْرَجَ الْمُسْلِمَ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya)[1]. Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang Muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang Muslim, maka Allâh menutupi (aib)nya pada hari Kiamat[2]

Sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam (yang maknanya), “*Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat.*” Karena balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Hadits-hadits tentang masalah ini banyak sekali, misalnya sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,

وَأَيُّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ

Sesungguhnya Allâh menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang[3]

Al-Kurbah (kesempitan) ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang sangat menderita dan sedih. Meringankan (at-tanfîs) maksudnya berupaya meringankan beban tersebut dari penderita. Sedangkan at-tafrîj (upaya melepaskan) dengan cara menghilangkan beban penderitaan dari penderita, sehingga kesedihan dan kesusahannya sirna. Balasan bagi yang meringankan beban orang lain ialah Allâh akan meringankan kesulitannya. Dan balasan menghilangkan kesulitan adalah Allâh akan menghilangkan kesulitannya [4] Seorang Muslim hendaknya berupaya untuk membantu Muslim lainnya. Membantu bisa dengan ilmu, harta, bimbingan, nasehat, saran yang baik, dengan tenaga dan lainnya.

Seorang Muslim hendaknya berupaya menghilangkan kesulitan atau penderitaan Muslim lainnya. Bila seorang Muslim membantu Muslim lainnya dengan ikhlas, maka Allâh Azza wa Jalla akan memberikan balasan terbaik, yaitu dilepaskan dari

kesulitan terbesar dan terberat yaitu kesulitan pada hari Kiamat. Oleh karena itu, seorang Muslim mestinya tidak bosan membantu sesama Muslim. Semoga Allah *Azza wa Jalla* akan menghilangkan kesulitan kita pada hari Kiamat.

Dan dalam kasus ini, BTPN MUR berorientasi sama, yaitu tidak hanya semata-mata untuk kepentingan pihak bank semata, melainkan berorientasi pada kesejahteraan mitra usaha yang diutamakan.

7. Dewan Pengawas

Sikap dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan mungkin pernah kita lakukan sebagai manusia biasa dan hamba Allah yang kerdil dihadapannya dengan tergesa-gesa dan kurang berhati-hati, sehingga mengakibatkan kelalaian yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terkadang kita lupa dan tidak sadar bahwa sikap tergesa-gesa itu ditiupkan oleh syaitan.

Padahal islam menyerukan agar kita senantiasa bersikap hati-hati dan waspada dalam segala urusan, melakukan pengamatan yang seksama dan pertimbangan yang tepat sebelum memutuskan berbagai perkara penting dalam kehidupan kita, dan melakukan perencanaan yang matang sebelum melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan tekad. Jangan sampai mengambil keputusan tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang maksimal dan bahkan menimbulkan dampak buruk yang sangat fatal.

Sikap hati-hati dan waspada datangnya dari Allah, sebagai isyarat bahwa sikap berhati-hati merupakan kebaikan, faktor yang mengantarkannya adalah kebaikan dan buah yang dihasilkan juga kebaikan. Dan sebagai etika kita

terhadap-Nya kita hanya boleh menyandarkan hal-hal yang baik bukan hal-hal yang buruk.

a. Faktor-faktor yang mengantarkan pada sikap berhati-hati

1) **Pemahaman mendalam**

Dalam mengambil suatu keputusan tetap berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, maka diperlukan pemahaman yang luas tentang syariat dan sunnatullah. Dengan pemahaman ini akan dicapai apa yang diinginkan tanpa adanya suatu keburukan didalamnya.

2) **Kesabaran paripurna**

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا حَمِيلًا ﴿١٠١﴾

“Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.”

Dengan sikap sabar yang paripurna akan tetap berpikir cemerlang, walaupun ketika ada masalah yang sangat besar, sehingga tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

b. Manfaat sikap berhati-hati:

- 1) Meraih kecintaan Allah dan Rasulnya.
- 2) Meraih kebaikan dalam setiap urusan yang kita laksanakan.
- 3) Mewujudkan keselarasan dengan fitrah agama.
- 4) Meraih kemuliaan, meminimalisir lawan, dan merealisasikan berbagai sika kebaikan yang diwariskan oleh para Nabi.

Sikap tergesa-gesa datangnya dari syaitan dan sebagai isyarat bahwa sikap tergesa-gesa merupakan suatu keburukan, faktor yang menyebabkannya adalah keburukan dan dampak yang diakibatkannya juga keburukan.

Dan dalam hal ini BTPN MUR harus mengutamakan sikap kehatia-hatian, dari segi apapun. Dalam hal ini dewan pengawas BTPN MUR meliputi: Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris. Namun sedikit ada perbedaan antara dewan pengawas BTPN MUR dengan Bank BTPN Syariahnya, yaitu BTPN TUR. Berikut perbedaan dewan pengawas dari keduanya seperti dianut pada Tabel 4.6

Tabel 4.6

Perbedaan Dewan Pengawas MUR dan TUR

MUR	TUR
BI, Bapepam, Komisaris	BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber: Ismail 2011 (yang telah dimodifikasi)

Oleh karena tidak ada DPS dalam pembiayaan BTPN MUR, maka produk/proyek yang mungkin melanggar syariat Islam itu dibolehkan.

8. Penyelesaian sengketa

Satu ciri utama dunia yang tidak akan pernah hilang ialah masalah. Siapapun yang namanya masih hidup di bumi ini pasti akan menghadapi masalah, karena masalah ada di mana-mana, mulai dari kolong jembatan sampai istana kekuasaan. Dari anak-anak hingga kakek-nenek, semua berhadapan dengan masalah. Prinsipnya setiap jiwa memiliki masalah.

Allah Ta'ala sebagai Pencipta Alam Semesta sudah mengetahui dan karena itu juga telah mempersiapkan metode terbaik dalam menghadapi setiap masalah, yakni dengan sabar dan shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Aid Al-Qarni menuturkan bahwa jika Rasulullah ditimpah sebuah ketakutan, maka beliau akan segera melakukan shalat. Suatu waktu beliau berkata kepada Bilal, “Ketenanganku ada pada shalat.” Lebih lanjut Aid Al-Qarni menjelaskan, “Jika hati terasa menyesak, masalah yang dihadapi terasa sangat rumit dan tiup muslihat sangat banyak, maka bersegeralah datang ke tempat shalat dan shalatlah.”

KH Abdullah Said, pendiri Pesantren Hidayatullah di Kalimantan Timur pernah berkata bahwa shalat adalah media terbaik seorang Muslim mengadukan segala masalahnya kepada Allah Ta'ala. Banyak ditemukan riwayat yang menuturkan bahwa Nabi di kala shalat sungguh sangat thuma'ninah dan bisa dikatakan cukup panjang, utamanya kala beliau shalat sendiri di malam hari. Bahkan Siti 'Aisyah pernah menuturkan, kaki Rasulullah sampai bengkak karena lamanya shalat beliau.

Semua itu tidak lain karena beliau sedang mengadu, memohon dan berharap kepada Allah agar segala rusan yang berkaitan dengan umat Islam diberikan jalan, diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan, sehingga umat

Islam bisa menjadi umat terbaik yang mampu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Kala kita memohon kepada Allah melalui shalat, tentu sangat tidak elok jika dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus tenang dan sabar dalam menjalankannya.

﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّٰكِن نَّزُرُقُكَ وَالْعَنُقَبَةُ لِّلَّتَّقْوَى ﴾

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Jadi, shalat sebenarnya bukan semata ritual, karena menurut sumber yang menyedot dan menyadap kekuatan Ilahiyah untuk setiap jiwa mampu menghadapi masalah dengan tenang, cerdas dan solutif. Sebab dalam shalat ada masa dimana Allah sangat dekat pada seorang hamba, yakni di kala sujud.

“Sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya yaitu ketika ia sujud, maka perbanyaklah berdo'a di dalam sujud.” (HR. Muslim).

Dengan demikian mari kita jadikan shalat sebagai media penting dalam hidup untuk benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala dalam menemukan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Bukan sekedar ritual dan kurang begitu antusias dalam menjalankannya. Beriringan dengan kata shalat, dalam menghadapi masalah juga harus bersabar. Menurut Aid Al-Qarni sabar adalah kemampuan jiwa untuk senantiasa berlapang dada, berkemauan keras, dan memiliki ketabahan yang besar dalam menghadapi masalah kehidupan. Bahkan tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan sabar. Dengan bersabar, masalah apapun, insya Allah akan tersolusikan. Seberapapun besar permasalahan yang di hadapi, tetaplah bersabar.

Karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Janji Allah adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَنَشِيرُ الصَّابِرِينَ ﴿١١٩﴾

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”

Dengan demikian, usah sedih, apalagi putus asa. Biarlah masalah mewarnai hidup kita, apapun dan sebesar apapun. Semua itu pasti akan sirna seiring memohon solusi kepada Allah dengan sabar dan shalat. Karena jika Allah sudah berjanji, mustahil Allah tidak menepatinya,

Dalam BTPN MUR, untuk menyelesaikan masalah selalu ada tahap yang disebut musyawarah. Sama halnya dengan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Namun jika musyawarah tidak menyelesaikan masalah BTPN MUR, akan menyelesaikan masalah ini melalui pengadilan negeri setempat (Tabel 4.7). Lain halnya dengan bank-bank syariah yang mengakhiri sengketa yang terjadi di peradilan agama.

Tabel 4.7

Penyelesaian Sengketa Antara MUR dan TUR

MUR	TUR
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah antara nasabah dan mitra usaha dan jika tidak menghasilkan solusi, maka dilakukan melalui peradilan negeri setempat.	Penyelesaian sengketa, diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara bank dan mitra usaha, serta jika tidak menghasilkan solusi, maka dilakukan melalui peradilan agama.

Sumber: Ismail 2011 (yang telah dimodifikasi)

H. Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Pembiayaan MUR BTPN

Tabel 4.8
Contoh Angket

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Dari contoh angket di atas terlihat jelas bahwa sekor yang di dapat adalah:

Ya = 9 dan Tidak = 1, maka nilainya adalah 90, karna satu poin = 10.

Dan dari 20 angket yang telah disebar, nilai yang kami dapat adalah:

Nilai 10 = 5 angket, nilai 9 = 4 angket, nilai 8 = 6 angket, nilai 7 = 3 angket, dan nilai 6 = 2 angket.

Tabel 4.9

Tabel Hasil Keseluruhan Nilai Angket

NO	Nilai	Hasil Kwseluruhan Nilai Angket
1	10	0
3	20	0
3	30	0
4	40	0
5	50	0
6	60	2
7	70	3
8	80	6
9	90	4
10	100	5

Dari tabel diatas (Tabel 4.9), sudah terlihat jelas bahwa tidak terdapat nilai kurang dari sama dengan 50, dan nilai yang didapat adalah lebih dari sama dengan 60 ketas hingga 100.

Dengan Pertimbangan : Jawaban **Tidak** ketika hasih dari keseluruhan nilai angket yang telah disebar adalah kurang dari sama dengan 50. Dan Jawaban **Ya** ketika hasil dari keseluruhan nilai angket yang telah disebar adalah lebih dari sama dengan 50.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa;

1. Sistem pembiayaan BTPN MUR ditinjau dari persepektif Islam masih terdapat beberapa sistem yang masih memiliki unsur haram di dalamnya contohnya masih menggunakan sistem riba dalam menyalurkan danannya, tidak semua produk/proyek yang dibiayai adalah produk/proyek yang sudah jelas kehalalannya, tidak ada DPS dalam pengawasannya, begitu juga dalam sistem penyelesaian sengketa, dan BTPN MUR tidak mengakhiri penyelesaian sengketanya di peradilan agama melainkan di pengadilan negeri setempat.
2. Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Pembiayaan BTPN MUR telah dijalankan dengan baik, karna terbukti dari angket yang telah di sebarakan, dari 20 angket didapat 20 angket pula yang mendapat skor penilaian di atas 50. Itu menandakan bahwa penerapan nilai-nilai Islam di BTPN MUR khususnya di UMK Surya Kencana Bogor telah dilaksanakan.

B. SARAN

1. BTPN MUR UMK Surya Kencana Bogor, sebagai Bank ke dua yang membuka Usaha Mikro Kecil setelah Bank BRI harusnya merubah sistem pembiayaannya yaitu sistem bunga, menjadi sistem margin atau jual beli (*murabahah*).

2. Proyek/Produk yang dibiayai haruslah Proyek/Produk yang sudah jelas kehalalannya.
3. Sistem pengawasan harus bertambah satu yaitu DPS disamping BI, Bapepam, dan Komisararis.
4. Penerapan nilai-nilai Islam harus lebih di tingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad ;Syafi'I, (2001).*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)
- Avianto Gunarso, Prihantoro, 2012. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi dan Sisem Pengendalian Internal Perkreditan Pada PT. BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) TBK Cabang Pamanukan Tahun 2012*. Jurnal Skripsi, Depok :Universitas Gunadarma
- BTPN Sariah(2013).*Buku Panduan Untuk Meraih Sentra ADUHAI dan Insentif ADUHAI*
- Djojodiharjo, Harrijono,(1984). *Pengantar Sistem Komputer*. (Bandung: Erlangga)
- Febryanty, 2009. *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Sistem Pengajuan Dan Persetujuan Kredit pada PT. BPR*. Jurnal Akuntansi. Universitas Gunadarma Jakarta.
- Ferdiansyah, 2006. *Studi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung)*. Skripsi Ekonomi. Program Sarjana. Universitas Wdiya utama, Bandunbg.
- Indrajit, 2001. *Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Object*. Bandung, Informatika
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah: Edisi Pertama*. Kencana, Jakarta
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qodim (20110).*Salinan majalah Assunah Edisi 06/Tahun XIV/1431 H/2010*
- Jogianto HM. (2005). *Sistem Teknologi Informasi*. Andi. Yogyakarta

Karim, Andiwarman Azwar, (2006), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,
Raja Grafindo Persada: Jakarta

Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta. PT. Raja Grafindo
Persada. Edisi Revisi 2008

Muhammad, (2005), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Modern Sahid.(2010)*Buku Pedoman
Penyusunan Skripsi*. (Bogor: STAIT Modern Sahid)

Syofwan, Ari, (2012).*Peranan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan
UMK di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat*

Tanzen, Ahmad,dan Suyitno, (2006).*Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf)

Dr. Ir. Harijono Djojodihardjo, *Pengantar Sistem Komputer*, Erlangga,
Bandung: 1984

<http://www.pengusahamuslim.com> “diakses pada Jumat, 1 Agustus 2014 pukul
20.30”

<http://rumaysho.com/muamalah/barang-yang-haram-diperdagangkan-2308>
“diakses pada Jumat, 1 Agustus 2014 pukul 20.30”

<http://acehmillano.wordpress.com/2013/03/pinjaman-paket-bebas-htm> “diakses
pada Jumat. 1 Agustus 2014 pukul 20.35”

www.aro.btpn.blogspot.com “diakses pada Jumat, 1 Agustus pukul 20.40”


<http://www.bimbingan.org/sejarah-perusahaan-bank-btpn-htm> “diakses pada
Jumat, 1 Agustus pukul 20.45”

<http://Indojobhunter.com/lowongan-kerja-bank-btpn-unit-usaha-syariah-html>

“diakses pada Jumat, 1 Agustus pukul 20.50”

LAMPIRAN

SRUKTUR ORGANISASI BTPN UMK
CABANG SURYAKENCANA BOGOR 7360



Lampiran 2. Pertanyaan wawancara di UMK Surya Kencana Bogor

1. Kapan BTPN Bogor masuk ke dalam segmen UMK ?
2. Apa saja kelebihan-kelebihan yang unik, sehingga masyarakat harus memilih BTPN MUR ?
3. Bagaimanakah perkembangan BTPN hingga saat ini ?
4. Produk-produk apakah yang ditawarkan BTPN MUR ?

Lampiran 3. Hasil wawancara di UMK Surya Kencana Bogor

Menurut Ahmad Taupik selaku Branch Manager UMK Bogor, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) mulai masuk ke segmen UMK pada tahun 2008, seiring dengan masuknya manajemen baru. Bisnis ini dirancang untuk melayani UMK yang membutuhkan kredit antara Rp2 juta hingga Rp500 juta. MUR BTPN menawarkan 'KESEMPATAN UNTUK TUMBUH' dalam satu (1) paket: Paketmu. Produk paketmu terdiri dari Modal untuk Tumbuh dan Kapasitas untuk Tumbuh.

Modal untuk Tumbuh menawarkan kelebihan-kelebihan yang unik seperti proses kredit yang mudah dan cepat, tambahan pinjaman, cicilan yang fleksibel di masa sulit, gratis asuransi jiwa kredit, nasabah dapat menyetor dan tarik tunai di tempat usaha. Kapasitas untuk Tumbuh memberikan program pelatihan, informasi pengembangan usaha, dan *micro business franchise*. Di lantai dasar setiap kantor cabang, BTPN/MUR menyediakan rumah komunitas dimana program pelatihan, seminar, dan pertemuan komunitas dilakukan. "Diharapkan kehadiran BTPN Mitra Usaha Rakyat, sesuai tema yang diusung 'Tumbuh bersama dengan BTPN Mitra Usaha Rakyat', "Menjadikan pekerjaan sebagai jalan untuk menjadi manusia yang lebih baik," ujarnya.

Perkembangan BTPN sangatlah pesat dan membanggakan. Tahun 2009 BTPN meluncurkan Bisnis UMK dengan nama BTPN Mitra Usaha Rakyat melalui pembukaan 539 kantor cabang dengan pertumbuhan kredit mencapai Rp 2,3 triliun. BTPN menerbitkan obligasi Rupiah jangka panjangnya yang pertama, dengan peringkat A+ (*national scale rating*) dengan *outlook* positif dari Fitch Ratings dan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dalam Rupiah dari *International Finance Corporation*, (anak perusahaan *World Bank*).

Tahun 2010, Nilai aset BTPN bertumbuh menjadi Rp34,5 triliun dibandingkan Rp13,7 triliun dua tahun sebelumnya, menjadi bank ke-10 terbesar dalam hal kapitalisasi pasar diantara bank-bank publik di Indonesia, serta menduduki peringkat ke-5 dalam hal jumlah karyawan. BTPN berhasil melaksanakan penerbitan obligasi jangka panjang sebanyak dua kali dengan total nilai Rp2,4 triliun dan menyelesaikan rights issue sebesar Rp 1,3 triliun di bulan Desember.

Di tahun 2011, BTPN meluncurkan Daya sebagai program sosialnya, yang menjadi bagian integral dari aktifitas bisnisnya, serta telah menyelesaikan uji coba Bisnis Perbankan Komunitas Syariah TUR (Tunas Usaha Rakyat). Bisnis Pendanaan memperkenalkan brand Sinaya, yang terhubung dengan inisiatif Daya.

Bank telah memperluas jaringan ATM-nya dengan jaringan ATM Prima selain jaringan ATM Bersama yang sudah ada. Kini, total jaringan yang terhubung mencapai lebih dari 57.331 ATM di seluruh Indonesia. Di tahun 2012, BTPN meluncurkan Bisnis Perbankan Komunitas Syariah Tunas Usaha Rakyat atau TUR).

Yudas Haryawan selaku *Relationship Officer* UMK Bogor mengungkapkan, " Pada tanggal 20 November 2008, BTPN membuka kantor cabang pertama BTPN mitra usaha rakyat yang berlokasi di kota Bandung, dimana kantor cabang ini khusus melayani para nasabah di sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

BTPN mitra usaha rakyat menawarkan solusi kembangkan usaha dalam satu paket, yaitu Paket Mitra Usaha (PAKETMU) yang memberikan pinjaman plus dan pelatihan. Pinjaman Plus mempunyai kelebihan proses yang lebih mudah dan cepat, *plafond* pinjaman sampai RP500 juta, memperoleh otomatis pinjaman isi ulang, Cicilan fleksibel di masa sulit menurut analisa bank, asuransi bagi nasabah dimana pinjaman lunas sebagian atau seluruhnya bila nasabah meninggal dunia, tabungan antar jemput, di mana menabung dan tarik tunai di lokasi tempat usaha nasabah.

Pelatihan berupa program pelatihan berkala bagi nasabah, program pelatihan waralaba dan informasi gratis untuk kembangkan usaha serta gratis memasang info jual beli. Selain PAKETMU, BTPN mitra usaha rakyat juga menyediakan produk simpanan TASETO (TABungan SETara Deposito), yaitu tabungan dengan bunga setara deposito dan dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan melebihi tabungan biasa.

BTPN mitra usaha rakyat menawarkan 'kesempatan untuk tumbuh' dalam 1 (satu) paket: paketmu. Produk paketmu terdiri dari Modal untuk Tumbuh dan Kapasitas untuk Tumbuh. Modal untuk Tumbuh menawarkan kelebihan-kelebihan unik seperti proses kredit yang mudah dan cepat, tambahan pinjaman, cicilan fleksibel di masa sulit, gratis asuransi jiwa kredit, nasabah dapat menyetero dan tarik tunai di tempat usaha. Kapasitas untuk Tumbuh memberikan program pelatihan, informasi pengembangan usaha dan *micro business franchise*.

Paket Mitra Usaha (PAKETMU)

Tersedia 3 jenis :

1. Paket Mitra Usaha Bebas (PaketMU Bebas : Tanpa Jaminan)

Paket ini adalah paket pinjaman modal tanpa agunan (Tabel 4.1), *plafond* Rp10-25 juta, dengan persyaratan Usaha minimal dua tahun dan dapat menunjukkan pembukuan sederhana atau nota-nota usaha

2. Paket Mitra Usaha Fleksi (PaketMU Fleksi : Jaminan Fleksibel)

Paket ini adalah paket pinjaman usaha dengan setengah jaminan. Artinya pengusaha kecil menengah dapat memperoleh pinjaman usaha hanya dengan jaminan yang nilainya separuh dari *plafond* kredit yang diinginkan (Tabel 4.2). *Plafond* dari RP25-100 juta. Jaminan: BPKB tahun > 2005, Petok D dan Sertifikat. Dalam hal ini, orang bisa mendapatkan pinjaman kredit RP25 juta hanya dengan jaminan satu BPKB sepeda motor.

3. Paket Mitra Usaha Mapan (PaketMU Mapan : Jaminan Penuh)

Paket ini adalah paket pinjaman/investasi usaha dengan *plafond* 100 juta – 2,5 Milyar Rupiah (Tabel 4.3). Agunan yang dipersyaratkan adalah (Sertifikat Hak Milik) atau SHM dan Hak Guna Bangunan (HGB). Proses relatif cepat, dan persyaratan relatif mudah kelas lembaga pembiayaan perbankan.

Lampiran 4. Tabel Ilustrasi Angsuran Paket Bebas Tanpa Jaminan BPKB

Paket Bebas Pinjaman Jaminan **BPKB**

Pinjaman	12 bulan	24 bulan	36 bulan
1.000.000	112333	70667	556778
2.000.000	224667	141333	113556
3.000.000	337000	212000	170333
4.000.000	449333	166667	227111
5.000.000	561667	353333	283889
6.000.000	674000	424000	340667
7.000.000	786333	494667	397444
8.000.000	898667	565333	454222
9.000.000	1011000	636000	511000
10.000.000	1123333	706667	567778
11.000.000	1235667	777333	624556
12.000.000	1348000	848000	681333
13.000.000	1460333	918667	738111
14.000.000	1572667	989333	794889
15.000.000	1685000	1060000	851667
16.000.000	1797333	1130667	908444
17.000.000	1909667	1201333	965222
18.000.000	2022000	1272000	1022000
19.000.000	2134333	1342667	1078778
20.000.000	2246667	1413333	1135556
25.000.000	2808333	1766667	1419444

Lampiran 5. Tabel Ilustrasi Angsuran Paket Fleksi Pinjaman Dengan Jaminan (Tabel Cicilan 2,4%)

Tabel Cicilan 2,4%
Paket Fleksi Pinjaman Dengan Jaminan

Pinjaman	12 bulan	24 bulan	36 bulan
5.000.000	536667	328333	258889
10.000.000	1073333	656667	517778
15.000.000	1610000	985000	776667
20.000.000	2146667	1313333	1035556
25.000.000	2683333	1641667	1294444
30.000.000	3220000	1970000	1553333
35.000.000	3756667	2298333	1812222
40.000.000	4293333	2626667	2071111
45.000.000	4830000	2955000	2330000
50.000.000	5366667	3283333	2588889
55.000.000	5903333	3611667	2847778
60.000.000	6440000	3940000	3106667
65.000.000	6976667	4268333	3365556
70.000.000	7513333	4596667	3624444
75.000.000	8050000	4925000	3883333
80.000.000	8586667	5253333	4142222
85.000.000	9123333	5581667	4401111
90.000.000	9660000	5910000	4660000
95.000.000	10196667	6238333	4918889
100.000.000	10733333	6566667	5177778

http://a-o-bpr.blogspot.com

Lampiran 6. Tabel Ilustrasi Paket Mapan Pinjaman Dengan Jaminan (Tabel Angsuran 1,2%)

Tabel Cicilan 1,2%
Paket Mapan Pinjaman Dengan Jaminan

Pinjaman	12 bulan	24 bulan	36 bulan
101.000.000	9628667	5420333	4017556
110.000.000	10486667	5903333	4375556
120.000.000	11440000	6440000	4773333
125.000.000	11916667	6708333	4972222
150.000.000	14300000	8050000	5972222
175.000.000	16683333	9391667	6961111
180.000.000	17160000	9660000	7160000
190.000.000	18113333	10196667	7557778
195.000.000	18590000	10465000	7756667
200.000.000	19066667	10733333	7955556
250.000.000	23833333	13416667	9944444
300.000.000	28600000	16100000	11933333
350.000.000	33366667	18783333	13922222
400.000.000	38133333	21466667	15911111
450.000.000	42900000	24150000	17900000
500.000.000	47666667	26833333	19888889

Lampiran 7. Tabel Ilustrasi Angsuran Produk Pinjaman di BTPN

PRODUK PINJAMAN DARI BANK BTPN

NO	PAKET	PINJAMAN	BUNGA	PERSYARATAN
1	FLEXI	5 Juta - 100 Juta	1,96%-2,4%	fc KTP suami istri fc KK fc Surat Nikah fc NPWP (diatas 50 Juta) fc BPKB Motor fc AJB fc SKU/SIUP fc Rek Tab 3 bln terakhir
2	MAPAN	101 Juta - 500 Juta	1,10%	fc KTP suami istri fc KK fc Surat Nikah fc NPWP (diatas 50 Juta) fc BPKB Mobil fc AJB fc SKU/SIUP fc Rek Tab 3 bln terakhir fc Sertifikat (80% nilai jual) Photo tempat usaha Pas photo u/pendukung
3	MENENGAH	501 Juta - 2 M	0,96%	Idem MAPAN



Bogor, 17 April 2014

Nomor : 080/SPP/STAIT/IV/2014
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
BTPN MUR UMK Surya Kencana Bogor
DI
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid menerangkan bahwa :

Nama : **Septiana Sari**
NIM : **1011.1.2.003**
Alamat : **Ds. Karang Rejo 23 B Rt.38/10 Metro Utara Lampung**

Adalah mahasiswa Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid tahun akademik 2013/2014 akan melakukan penelitian sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul :

“SISTEM PEMBIAYAAN BTPN MITRA USAHA RAKYAT DI USAHA MIKRO KECIL SURYA KENCAN BOGOR”

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kiranya Bapak/Ibu memberikan izin kepada **Sdri. Septiana Sari** untuk melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian, kerjasama dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ketua,


Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS., Dipl. Ing., DEA

Tembusan kepada :
1. Arsip

Bogor, 17 April 2014 M
17 Jumadas Tsaniyah 1435 H

Kepada Yth.
Bapak Branch Manager
UMK Surya Kencana Bogor

Cc. Ibu Branch Service Manager
UMK Surya Kencana Bogor

Perihal : Permohonan Izin Penelitian dengan cara wawancara dan
penyebaran angket

Lampiran : 20 Angket Pernyataan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarrakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan aktifitas sehari-hari. Aamiin.

Sehubungan penyusunan Skripsi dengan data peneliti sebagai berikut:

Nama : Septiana Sari

Asal Kampus : STAIT Modern Sahid

Program/Jurusan : SI/Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Sistem Pembiayaan BTPN Mitra Usaha Rakyat di Usaha Mikro Kecil
Surya Kencana Bogor

Kami mohon kesediaan Bapak untuk mengizinkan peneliti tersebut memberikan kuesioner untuk diisi oleh karyawan dan Nasabah BTPN MUR UMK Surya Kencana Bogor dan sekaligus wawancara.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Atas kesediaan dan waktu luang yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarokaatuh.



Chandra Primaweswara
Branch Service Manager



Ahmad Taufik, S
Branch Manager

Nama
Umur
Pendidikan terakhir
Jenis kelamin

: Bangun Prastyo
: 12
: SMA
: laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati		✓
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 60

Nama : Edison
 Umur : 40
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : Laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil		✓
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 60

Nama : Srikha Dewi
 Umur : 43
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : Perempuan

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 70

Nama : Ade Sofyan
 Umur : 50
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja		✓
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tanggung Rasa		✓

Skor : 70

Nama

Umur

Pendidikan terakhir

Jenis kelamin

: Maijulzon Eko Purro
: 42
: SMA
: Laki - Laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya		✓
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tanggung Rasa	✓	

Skor : 70

Nama : Rita
 Umur : 41
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : Perempuan

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati		✓
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 80

Nama : Nana
 Umur : 45
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : Perempuan

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	✓
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 80

Nama

: Aqi Aditia Bokulo

Umur

: 20

Pendidikan terakhir

: S1

Jenis kelamin

: laki - laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 80

Nama

Umur

Pendidikan terakhir

Jenis kelamin

: Reza Fitri
: 27
: SI
: Laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tanggung Rasa		✓

Skor : 80

Nama : Alfiani Fedrian
 Umur : 29
 Pendidikan terakhir : S1
 Jenis kelamin : Perempuan

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 80

Nama : Rudi Lirawan
 Umur : 29
 Pendidikan terakhir : S1
 Jenis kelamin : laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah		✓
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa		✓

Skor : 80

Nama : Anyur Saputra
Umur : 30
Pendidikan terakhir : S1
Jenis kelamin : laki - laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 90

Nama : Atu
 Umur : 52
 Pendidikan terakhir : SD
 Jenis kelamin : laki-laki

NO	Pernyataan	Bentuk Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja		✓
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 90

Nama : Soekhin
 Umur : 48
 Pendidikan terakhir : SD
 Jenis kelamin : Laki - Laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas		✓
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 90

Nama : Iskandar
 Umur : 48
 Pendidikan terakhir : S1
 Jenis kelamin : Laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja		✓
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 90

Nama : Ahmad Taufik
 Umur : 20
 Pendidikan terakhir : S1
 Jenis kelamin : laki-laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 100

Nama

Umur

Pendidikan terakhir

Jenis kelamin

: Chandra Primas Neswara
: 28
: S1
: Perempuan

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 100

Nama : Jupri
 Umur : 29
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : Laki - Laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 100

Nama : Herry Romansyah
 Umur : 29
 Pendidikan terakhir : SNA
 Jenis kelamin : Laki - laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 100

Nama : Andre Andan
 Umur : 23
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jenis kelamin : Laki Laki

NO	Pernyataan	Hasil Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Sistem Pembiayaan telah beroperasi secara jujur	✓	
2	Seluruh komponen telah bersikap Sopan	✓	
3	Seluruh komponen telah bersikap Ramah	✓	
4	Sistem Pembiayaan beroperasi dengan Adil	✓	
5	Seluruh komponen Disiplin dalam menjalankan tugasnya	✓	
6	Seluruh Komponen Cepat Tanggap dalam bekerja	✓	
7	Seluruh Komponen Bertanggung Jawab akan tanggung jawabnya	✓	
8	Seluruh Komponen Saling Menghormati Menghormati	✓	
9	Sistem Pembiayaan Berjalan dengan Tegas	✓	
10	Seluruh Komponen Mempunyai Jiwa Toleransi/Tenggang Rasa	✓	

Skor : 100